



KEPALA DESA TALAWI HILIE  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR: 188.4/08/SKep-TLH/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGGUNA  
ASET DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna Aset Desa maka perlu ditunjuk pejabat atau petugas administrasi desa yang menggunakan Aset Desa;

b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Talawi Hilie;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan dan Pengguna Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);

9. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2024 Nomor 7).


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa Talawi Hilie sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat atau Petugas Administrasi Desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan Aset Desa;
- KETIGA** : Lampiran sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
- a. Menjaga, memelihara dan merawat Aset Desa dengan baik;
  - b. Melaporkan kondisi Aset Desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KELIMA** : Penggunaan Aset Desa berakhir apabila:
- a. Berakhir masa tugas;
  - b. Mutasi;
  - c. Berhenti/diberhentikan.
- KEENAM** : Pembiayaan penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada APBDesa Tahun 2025;
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie  
Pada tanggal Januari 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIN MISBAH

Lampiran Keputusan : Kepala Desa Talawi Hilie  
 Nomor : 188.4/ /SKep-TLH/2025  
 Tanggal : Januari 2025  
 Tentang : Penetapan Status Penggunaan dan Pengguna Aset Desa

No	Jenis Barang	Kode Barang Label Barang	Asal Usul Barang		Perolehan Lain Yg Sah	Pengguna		Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa		Nama	Jabatan	
1	LAPTOP	307010202 00002		6.500.000		NING RISTIA NINGSIH	KAUR Keuangan	HP
2	LAPTOP	307010202 00004		5.555.000		AGUS HARIZAL	KASI Pemerintahan	ACER
3	LAPTOP	307010202 00005		8.085.000		SRI RAHMAYANI	Petugas Administrasi Keuangan	LENOVO
4	LAPTOP	307010202 00006		11.730.000		RIZAL AKHIAR RAMADHAN	KAUR TU Umum	ASUS
5	LAPTOP	307010202 00007		6.435.000		ALPISON	Sekretaris Desa	HP
6	LAPTOP	307010202 00008		7.590.000		SRI RAMADANIS	KASI Pelayanan	ASUS
7	LAPTOP	307010202 00009		16.060.000		MIRATUL HASNI	Petugas Administrasi Kesejahteraan	ACER
8	LAPTOP	307010202 00010		9.900.000		ELMINA ZAINI	KAUR Perencanaan	ASUS
9	LAPTOP	307010202 00011		8.391.600		PAUSIL MISBAH	Kepala Desa	LENOVO
10	PERSONAL KOMPUTER	3070102999 00004		8.472.500		MELTA HARIATI	Petugas Administrasi TU Umum	LENOVO
11	PERSONAL KOMPUTER	3070102999 00005		8.472.500		ISRINI	KASI Kesejahteraan	LENOVO
12	PERSONAL KOMPUTER	3070102999 00006		7.920.000		ELMINA ZAINI	KAUR Perencanaan	HP
13	PERSONAL KOMPUTER	3070102999 00007		8.690.000		SRI RAMADANIS	KASI Pelayanan	LENOVO
14	PERSONAL KOMPUTER	3070102999 00008		8.690.000		AGUS HELIA	Petugas Administrasi Pelayanan	LENOVO
15	HARDISK	3070201012 00001		1.430.000		NING RISTIA NINGSIH	KAUR Keuangan	TOSHIBA
16	HARDISK	3070201012 00002		971.250		ELMINA ZAINI	KAUR Perencanaan	TOSHIBA
17	PRINTER	3070203003 00002		2.777.500		MIRATUL HASNI	Petugas Administrasi Kesejahteraan	EPSON
18	PRINTER	3070203003 00003		2.777.500		SRI RAMADANIS	KASI Pelayanan	EPSON
19	PRINTER	3070203003 00006		3.350.000		ELMINA ZAINI	KAUR Perencanaan	BROTHER
20	PRINTER	3070203003 00007		2.750.000		AGUS HARIZAL	KASI Pemerintahan	EPSON
21	PRINTER	3070203003 00008		5.335.000		RIZAL AKHIAR RAMADHAN	KAUR TU Umum	BROTHER
22	PRINTER	3070203003 00009		2.425.000		NING RISTIA NINGSIH	KAUR Keuangan	EPSON
23	PRINTER	3070203003 00010		1.998.000		PAUSIL MISBAH	Kepala Desa	EPSON

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie  
 Pada Tanggal Januari 2025  
 KEPALA DESA TALAWI HILIE

  
 PAUSIL MISBAH